

**STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY - BANDA ACEH
2023**



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY - BANDA ACEH

VISI

Menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang Modern, profesional dan andal dalam pengembangan keilmuan Kesyariahan dan Hukum yang Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

MISI

1. Melahirkan lulusan yang saleh, moderat dan cerdas dalam pengintegrasian ilmu syariah dan hukum.
2. Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan interdisipliner.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum integratif.
4. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif;
5. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum pusat pengkajian Keislaman, Kebangsaan, dan Keuniversalan dalam bidang Ilmu kesyariahan dan hukum.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas akademik yang berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum.
2. Meningkatkan kehidupan ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk membentuk sarjana hukum Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlakul karimah.
3. Meningkatkan kualitas dosen agar terwujud tenaga pengajar yang handal, empati, solutif, dan berintegritas.
4. Peningkatan pelayanan akademik dan administrasi umum lainnya.
5. Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syariah dan hukum yang berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
6. Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dan peran aktif alumni.

Lembar Identifikasi

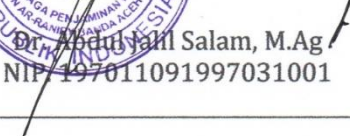
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

PENYUSUNAN DAN PEMBERLAKUKAN

STANDAR MUTU FSH UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	Kode	:
	Tanggal Penyusunan	: 18 Mei 2023
	Tanggal Berlaku	: 25 Juni 2023
	Revisi	-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh: Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  Hasnul Arifin Melayu, MA NIP. 197111251997031002	Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D NIP. 197809172009121006	Disahkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh  Dr. Abdurrahil Salam, M.Ag. NIP. 197011091997031001
--	--	---

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk dan hidayah sehingga Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Syariah dan Hukum dapat melaksanakan tugas untuk menjamin keberlangsungan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Salah satu komponen terpenting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi adalah tersedianya **Standar Mutu** yang akan dijadikan rujukan dalam seluruh aktivitas akademik maupun non akademik. Buku Standar SPMI ini bukan saja dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan penjaminan mutu namun juga untuk mewujudkan transparansi dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam dokumen Standar Mutu ini, dijelaskan standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian masyarakat. Untuk selanjutnya, dokumen Standar Mutu ini akan terus disempurnakan dengan cakupan yang lebih luas, sehingga diharapkan berbagai masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya, seluruh tim penyusun GJM FSH UIN Ar-Raniry mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut memberikan kontribusi dalam penyusunan buku formulir ini. Semoga formulir ini bermanfaat. *Amin ya Rabbal 'Alamin*



Banda Aceh, 18 Mei 2023

Wadek I,
FSH UIN Ar-Raniry,

Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP. 197111251997031002

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk terus menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dalam melahirkan lulusan terbaiknya.

Indikator kemajuan yang telah dicapai oleh FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik, yang diselenggarakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan semakin antusiasnya masyarakat memilih FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai tempat belajarnya.

Selanjutnya untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Buku Pedoman Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini, yang berisi kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Banda Aceh, 25 Mei 2023

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry**



Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D

NIP.197809172009121006

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
I. Pendahuluan	4
A. Tujuan dan Ruang Lingkup	4
B. Definisi	6
C. Referensi	7
II. Standar Mutu Pendidikan.....	8
A. Standar Kompetensi Lulusan	8
B. Standar Isi Pembelajaran.....	10
C. Standar Proses Pembelajaran	11
D. Standar Penilaian Pembelajaran.....	13
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	14
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	16
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	18
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	19
III. Standar Mutu Penelitian	21
A. Standar Hasil Penelitian	21
B. Standar Isi Penelitian	22
C. Standar Proses Penelitian.....	24
D. Standar Penilaian Penelitian	25
E. Standar Peneliti	26
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	28
G. Standar Pengelolaan Penelitian.....	29
H. Standar Pembiayaan Penelitian	31
IV. Standar Mutu Pengabdian Masyarakat.....	33
A. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.....	33
B. Standar Isi Pengabdian Masyarakat	34
C. Standar Proses Pengabdian Masyarakat.....	35
D. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	37
E. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.....	38
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	41
G. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	40
H. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	42

1

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Dokumen Standar Mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai tolak ukur atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tujuan adanya Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah untuk menetapkan tolak ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara bertahap (*continuous quality improvement*) dengan mengikuti Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Standar mutu ditetapkan untuk masing-masing strata pendidikan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional dan internasional. Selanjutnya standar mutu diturunkan menjadi sasaran mutu yang ditetapkan sendiri oleh unit untuk periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu serta mengacu pada rencana strategis (renstra) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan rencana strategis (renstra) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.2. Ruang Lingkup

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
8. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

1.3. Definisi

Untuk memperjelas beberapa istilah kunci dalam dokumen Standar Mutu ini, maka diperlukan uraian definisi istilah tersebut, seperti berikut ini:

1. **Standar Mutu** adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan jurusan

1.4. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 12) Permenristek Dikti Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 13) Permenristek Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 14) Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 15) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi program Studi dan Lampirannya.
- 16) Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 – 2034.

- 17) Rencana Induk Pengembangan (RIP) FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 – 2034.
- 18) Rencana strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020-2024.
- 19) Rencana strategis FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020-2024.
- 20) Standar Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

I	STANDAR MUTU PENDIDIKAN
----------	--------------------------------

A. Standar Kompetensi Lulusan

Definisi Standar Kompetensi Lulusan	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam untuk setiap Fakultas dan Jurusan
Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Lulusan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif bagian umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 2. Lulusan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan: a. Sikap yang dimaksud adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma keislaman yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. b. Pengetahuan yang dimaksud adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang Ilmu kesyariahan dan hukum dan sains secara sistematis yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. c. Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan melakukan unjuk kerja secara integratif dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman

	kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai level KKNL. 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 3) FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh merumuskan capaian pembelajaran lulusan melalui forum pengelola dan dosen program studi.
Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	1. Penerapan secara konsisten profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan merumuskan capaian pembelajaran lulusan melalui forum pengelola Program Studi yang ada di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penerapan kurikulum secara konsisten agar mahasiswa memiliki keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai level KKNL dan profil lulusan program studi.
Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	1. Yang diukur: Ketersediaan profil lulusan 2. Cara mengukur: Ketersediaan dokumen profil lulusan 3. Target pencapaian: lulusan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh memenuhi profil lulusan
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan Dosen 8. Fakultas Syariah dan Hukum 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan dengan Standar Dikti lain	1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

B. Standar Isi Pembelajaran

Definsi Standar Isi Pembelajaran	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Atau ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Rasional Standar Isi Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam untuk setiap program studi. Dengan demikian lulusan nya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat.
Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2. Setiap program studi membuat program <i>learning outcome</i> yang isinya mencakup: a. Sikap yang diturunkan dari visi, misi dan tujuan setiap program studi b. Pengetahuan sesuai dengan program studi di lingkungan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan kemampuan sebagai berikut: 1. Menguasai pengetahuan 2. Memahami dan merapkan konsep utama serta metodologinya 3. Menganalisis secara kritis isu-isu utama 4. Menyajikan materi dengan jelas dan singkat 5. Mengkaji secara kritis terhadap bukti dengan pemahaman mendalam 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl. 4. Lulusan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh paling sedikit menguasai konsep teoritis dan analisis bidang ilmu Syariah dan Hukum secara umum dan khusus serta mendalam. 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative.

	6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	1. Setiap program studi dan unit terkait di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan. 2. Menyusun mata kuliah untuk mendukung kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum.
Indikator Pencapaian Isi Pembelajaran	1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam RPS. 2. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS. 3. Program studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar) setiap 4 tahun. 4. Tersedianya kurikulum KKNi & SNPT yang diterapkan pada setiap program studi. 5. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan Program Studi 8. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Isi Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

C. Standar Proses Pembelajaran

Definisi Standar Proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Pasal 10 Ayat 1).
---	---

	Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Rasional Standar Proses Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga.
Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	1. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum. 2. Menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran. 3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun. 4. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No 49 Tahun 2014.
Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	1. Menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNl. 2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. 3. Persentase mata kuliah jurusan S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 70%. 4. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14 kali pertemuan 5. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>movev</i> perkuliahan 6. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa <6 bulan. 7. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi. 8. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan suasana akademik (seminar, workshop, atau bedah buku) minimal sekali dalam satu semester.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT

	7. Fakultas dan PPs 8. Ketua Program Studi 9. Mahasiswa
--	---

Keterkaitan Standar Proses Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran
--	--

D. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi Standar Penilaian Pembelajaran	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria penilaian tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memastikan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (<i>program learning outcome</i>).
Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem Penilaian Terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar dapat dilakukan terhadap: - aspek integrasi - aspek validitas dan reliabilitas - aspek peraturan dan kebijakan - aspek bentuk evaluasi dan pelaksanaan
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	- Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum - Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya
Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	- Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. - Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas >70%. - Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa <6bulan. - Program studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa.

	5. Program studi memiliki mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen system penyusunan soal ujian. 6. Program studi menerapkan mekanisme ujian yang sesuai dengan SOP. 7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 2 minggu setelah diujikan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Penilaian Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Definisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan kualifikasi akademik. Dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar. Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompetensi dan berdedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Memiliki sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi tinggi.

Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. 2. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.
Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi akademik minimal dosen yang mengajar harus sesuai ketentuan peraturan perundangan. 2. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten. 3. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di program studi. 4. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi. 5. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebanyak 5 orang pertahun. 6. Jumlah dosen program studi sebagai pembicara tamu (<i>keynote speaker</i>) di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh minimal 2 orang per tahun. 7. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/<i>workshop</i> nasional 1 dosen per tahun - Internasional 50% dari jumlah dosen. 8. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan. 9. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang berkompeten dan sesuai minimal 1 orang. 10. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD)>70%. 11. FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik (PA) dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP PA. 12. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 20 orang. 13. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester. 14. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM

	5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Standar Dikti lain	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi.
Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	1. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung. 2. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas. 3. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.
Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun. 2. Fakultas/Program Studi menyusun RKA yang terdokumentasi secara baik dan terukur. 3. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 4. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m ² per orang.

	5. Ruang administrasi kantor minimal 4 m2 per orang. 6. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m2 per dosen. 7. Ruang kelas/aula minimal 2 m2 per mahasiswa. 8. Ruang ujian sidang munaqasyah minimal 16 m2 per mahasiswa. 9. Ruang perpustakaan minimal 16 m2 per orang. 10. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang memadai. 11. Jumlah koleksi skripsi yang memadai. 12. Jumlah jurnal ilmiah yang memadai. 13. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang ilmu > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir). 14. Program studi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi. 15. Luasan untuk laboratorium/ruang simulasi/lapang minimal 2 m2 per mahasiswa. 16. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional. 17. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari). 18. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih. 19. Ruang komputer minimal 1 m2 mahasiswa. 20. Pengelolaan data akademik di masing-masing program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. UPT 6. Fakultas Syariah dan Hukum 7. Program Studi

Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan dengan Standar Dikti lain	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran
---	--

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan pengelolaan pembelajaran yang terstandar.
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada setiap program studi di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 3. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran

	secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi fakultas. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Meningkatnya kinerja Program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran. 2. Program studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Jurusan. 3. Program studi memiliki kurikulum berbasis KKNL. 4. Program studi memiliki sistem evaluasi internal. 5. Program studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik. 6. Program studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan system penjaminan mutu. 7. Tersedianya RPS dan RPP. 8. Terlaksananya <i>Student Centered Learning</i> (SCL). 9. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen. 10. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai. 11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 5 orang. 12. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali. 13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95%. 14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen matakuliah. 15. Program studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester. 16. Program studi melaksanakan penjarangan umpan balik melalui mekanisme <i>tracer study</i> berbasis IT dan lokakarya untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran. 17. Tersedianya dokumen EDOM oleh Program studi dari pelaksanaan penjarangan umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT

	7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Definisi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (No 44 Tahun 2015 Pasal 40). Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran
Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan. 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. 2. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM

Pembelajaran	5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II	STANDAR MUTU PENELITIAN
-----------	--------------------------------

A. Standar Hasil Penelitian

Definisi Standar Hasil Penelitian	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
Rasional Standar Hasil Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini juga mencakup aspek objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.
Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	1. Penelitian di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki karakteristik dan tujuan: a. Mengembangkan ilmu agama b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Mengembangkan budaya dan seni d. Mengembangkan budaya akademik e. Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan 2. Hasil penelitian di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 3. FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan. 4. Hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik meliputi pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. 5. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan. 6. Hasil penelitian FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh minimal terpublikasi di Jurnal Internasional atau jurnal nasional serta buku dalam setiap tahun. 7. Hasil-hasil penelitian FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus dipatenkan minimal 1 HAKI per program studi.

Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian	1. Penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan pada program studi di lingkungan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2. Sosialisasi penelitian yang mono disiplin, interdisiplin dan multi disiplin keilmuan melalui publikasi di jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional.
Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian	1. Yang diukur: Hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara nasional dan internasional. 2. Cara Mengukur: Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional. 3. Target Pencapaian: Minimal 1 penelitian dapat diterbitkan pada jurnal internasional dan 3 jurnal nasional serta 1 buku hasil penelitian. 4. Terdapat buku ajar yang diterbitkan setiap tahunnya. 5. Terdapat publikasi ilmiah mahasiswa.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Ketua Program Studi 9. Dosen dan Mahasiswa
Keterkaitan Standar Hasil Penelitian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Isi Penelitian 2. Standar Proses Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

B. Standar Isi Penelitian

Definisi Standar Isi Penelitian	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan.
Rasional Standar Isi Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan

	untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin Standar ini juga mencakup aspek objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.
Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	1. Penelitian FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Ruang lingkup penelitian FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan 3. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 5. Materi pada penelitian di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggungjawab, jujur, dan berkeadilan.
Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian	1. Penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan yang ada di program studi-program studi di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2. Sosialisasi penelitian yang mono disiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian	1. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2. Adanya Review isi substansi penelitian. 3. Adanya kesesuaian isi penelitian dan aspek mono disiplin, interdisiplin dan multi disiplin keilmuan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro

	4. LPM 5. LP2M 6. Fakultas Syariah dan Hukum 7. Program Studi 8. Dosen 9. Mahasiswa
--	--

Keterkaitan Standar Isi Penelitian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Proses Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian
---	--

C. Standar Proses Penelitian

Definisi Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Rasional Standar Proses Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian
Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	1. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	1. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti. 2. Menggunakan aplikasi <i>software</i> untuk mengantisipasi unsur plagiasi. 3. Membuat buku kode etik penelitian. 4. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti dan masyarakat.
Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian	1. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian. 2. Tidak ada penelitian yang terindikasi plagiasi. 3. Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Proses Penelitian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

D. Standar Penilaian Penelitian

Definsi Standar Penilaian Penelitian	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
Rasional Standar Penilaian Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini dilakukan melalui system pengelolaan yang terintegrasi.

Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	1. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/Dr/Lektor Kepala. 2. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan LP2M UIN Ar-Raniry/Diktis/Dikti. 3. Penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka.
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh reviewer baik eksternal maupun internal. 2. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 tahun. 3. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan oleh LP2M UIN Ar-Raniry/Diktis/Dikti.
Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif. 2. Adanya panduan penelitian LP2M UIN Ar-Raniry/Diktis/Dikti. 3. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai jadwal penelitian LP2M UIN Ar-Raniry/Diktis/Dikti. 4. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di UIN Ar-Raniry.
Pihak yang Terlibatdalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. Fakultas Syariah dan Hukum 7. Program Studi 8. Dosen 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Penilaian Penelitian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

E. Standar Peneliti

Definisi Standar Peneliti	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
Rasionale Standar Peneliti	Penelitian yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini diperlukan agar para peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
Pernyataan Isi Standar Peneliti	1. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 4. Penelitian pada FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat dilakukan oleh individual dosen atau peneliti, kelompok dosen dan/atau peneliti; dan unit di lingkungan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Strategi Pencapaian Standar Peneliti	1. Penerapan secara konsisten dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada prodi-prodi di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2. Adanya Pedoman Penelitian dan sosialisasi Pedoman Penelitian.
Indikator Pencapaian Standar Peneliti	1. Yang diukur: Kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2. Cara Mengukur: Review hasil substansi penelitian 3. Target Pencapaian: adanya kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian, bidang ilmu dan aspek integrasi yang ada di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M

	6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Peneliti dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Definisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki standar sarana dan prasarana penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas UIN Ar-Raniry yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai jurusan pada FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UIN Ar-Raniry yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian. 2. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan lain-lain.
Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian. 2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Dosen 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Standar Pengelolaan Penelitian

Definisi Standar Pengelolaan Penelitian	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin keilmuan. Standar ini diperlukan agar terjamin adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik.
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	2. Lembaga Pengelola Penelitian wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian. c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. e. Melakukan diseminasi hasil penelitian. f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak kekayaan intelektual (HaKI). g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 3. FSH UIN Ar-Raniry wajib: a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan
--	---

	program penelitian minimal melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset. 2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	1. Adanya SOP pengelolaan penelitian 2. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan 3. Adanya hasil penelitian yang mendapatkan HAKI
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pengelolaan Penelitian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

H. Standar Pembiayaan Penelitian

Definisi Standar Pembiayaan Penelitian	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Rasionale Standar Pembiayaan Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas Islam-Indonesia dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan multi disiplin. Standar ini diperlukan agar terjaminnya penelitian yang bermutu.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian	1. FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi dana penelitian untuk dosen dan mahasiswa setiap tahun. 2. FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh memfasilitasi minimal dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian. 3. FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan internasional. 4. FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendukung dana untuk mematenkan karya penelitian dosen.
Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian	1. Penetapan alokasi dana dalam perencanaan DIPA. 2. Penetapan jumlah judul minimal penelitian setiap tahun. 3. Kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain.
Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian	1. Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai lembaga penelitian baik internal maupun eksternal. 2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing peneliti. 3. Adanya peningkatan kerjasama peneliti dengan perguruan tinggi lain. 4. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing peneliti baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas dan PPs 8. Jurusan 9. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pembiayaan Penelitian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Penilaian Penelitian 4. Standar Peneliti 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian

III

STANDAR MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Definisi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rasional Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	- Hasil pengabdian kepada masyarakat di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus diarahkan untuk mencapai visi <i>menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang Modern, profesional dan andal dalam pengembangan keilmuan Kesyarifan dan Hukum yang Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.</i> - Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah: - Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; - Pemanfaatan teknologi tepat guna; - Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau - Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. - Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Ar-Raniry. - Hasil pengabdian kepada masyarakat di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat berupa output: publikasi, karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i>: sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan. - Hasil pengabdian kepada masyarakat di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian masyarakat tersebut.
Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

	2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	1. Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 3. Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar. 4. MoU kerja sama antara pihak pemerintah, swasta, atau industri. 5. Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan. 6. Adanya roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dengan Standar Dikti lain	1. Standar Isi Pengabdian 2. Standar Proses Pengabdian 3. Standar Penilaian Pengabdian 4. Standar Pelaksana Pengabdian 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian

B. Standar Isi Pengabdian Masyarakat

Definisi Standar Isi Pengabdian Masyarakat	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
Rasional Standar Isi Pengabdian Masyarakat	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat	1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari isi penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

	3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: - Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; - Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; - Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau - Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat	- Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian. - Pengembangan iptek yang berbasis pemberdayaan masyarakat. - Penerapan langsung HAKI intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat	- Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. - Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat. - Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian Masyarakat	- Rektor - Wakil Rektor - Kepala Biro - LPM - LP2M - UPT - Fakultas Syariah dan Hukum - Program Studi - Dosen - Mahasiswa
Keterkaitan Standar Isi Pengabdian Masyarakat dengan Standar Dikti lain	- Standar Isi Pengabdian Masyarakat - Standar Proses Pengabdian Masyarakat - Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat - Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat - Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat - Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

C. Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Definisi Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
Rasional Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian.
Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat	1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa, pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian	1. Memberikan arahan dan panduan yang terukur kepada setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Memberikan pembekalan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa. 3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian	1. Terarah, terukur dan terprogramnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen

	10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Proses Pengabdian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Isi Pengabdian 2. Standar Proses Pengabdian 3. Standar Penilaian Pengabdian 4. Standar Pelaksana Pengabdian 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian

D. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

Definisi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
Rasional Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	1. Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu. 2. Bebas dan jauh dari pengaruh subjektivitas. 3. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 4. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat. 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Penilaian Pengabdian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Isi Pengabdian Masyarakat 2. Standar Proses Pengabdian Masyarakat 3. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat 4. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat 6. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 7. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

E. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Definisi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan.
Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LP2M/Diktis/Dikti.
Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat. 2. Memperketat seleksi proposal pengabdian yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Jumlah topik pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik pelaksananya.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan Standar Dikti lain	1. Standar Isi Pengabdian Masyarakat 2. Standar Proses Pengabdian Masyarakat 3. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat 4. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat 6. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 7. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai.
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran c. Kegiatan penelitian 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. 2. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan, dan lain-lain.
Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengabdian masyarakat. 2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana dan lingkungan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian 3. Standar Proses Pengabdian 4. Standar Penilaian Pengabdian 5. Standar Pelaksana Pengabdian 6. Standar Pengelolaan Pengabdian 7. Standar Pembiayaan Pengabdian

G. Standar Pengelolaan Pengabdian

Definisi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 2. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). 3. Kelembagaan wajib:

	a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama. i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 4. FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib: a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
--	--

	d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. e. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data UIN Ar-Raniry.
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	1. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana induk pengabdian dan agenda pengabdian kepada masyarakat. 2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab minimal 1 kegiatan per tahun per program studi.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM 5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Standar Isi Penagbdian Masyarakat 3. Standar ProsesPengabdian Masyarakat 4. StandarPenilaian Pengabdian Masyarakat 5. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

	7. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
--	---

H. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Definisi Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Rasional Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	Standar ini diperlukan agar FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	1. FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat. 2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	1. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPA. 2. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun. 3. Kerjasama pembiayaan pengabdian dengan pihak-pihak lain.
Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	1. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga pengabdian baik internal maupun eksternal. 2. Terpenuhiya jumlah minimal pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro 4. LPM

Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	5. LP2M 6. UPT 7. Fakultas Syariah dan Hukum 8. Program Studi 9. Dosen 10. Mahasiswa
Keterkaitan Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dengan Standar Dikti lain	1. Standar Hasil Pengabdian 2. Standar Isi Pengabdian 3. Standar Proses Pengabdian 4. Standar Penilaian Pengabdian 5. Standar Pelaksana Pengabdian 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 7. Standar Pengelolaan Pengabdian